

ACLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI: *Bawaslu*


No. *141*/PHP.BUP *XIX*/20*21*

Hari : *Jumat*

Tanggal : *21/5/21*

Jam : *13.30 WIB*

**KETERANGAN TERTULIS  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU**



**Perkara Registrasi**

**Nomor : 141/PHP.BUP-XIX/2021.**

Pemohon

**H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST,  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.**

Melawan

Termohon

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.**

**PADA PERSELISIHAN HASIL PSU PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2020.**



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU**

Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu  
Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat, Labuhanbatu.  
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com.

Rantauprapat, 21 Mei 2021.

Nomor : 0019/HK.08/K.SU-07/05/2021.

Lampiran : 1 (satu) Berkas.

Perihal : **Keterangan Tertulis**

Kepada :

**Badan Pengawas  
Pemilihan Umum  
Kabupaten Labuhanbatu  
terkait Perselisihan  
Hasil PSU Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi  
Pada Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati  
Kabupaten  
Labuhanbatu.**

**Yth. Ketua Mahkamah  
Konstitusi R.I.**

Jalan Medan Merdeka Barat  
Nomor 06, Jakarta Pusat.

## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 455.141/PAN.MK/PS/05/2021, tertanggal 10 Mei 2021, Perihal pemberitahuan sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Nomor Perkara PHP : 141/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : **H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri  
Siregar, ST, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 3 (Tiga).**

Melawan :

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 13 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan **"Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor : 58/PHP.BUP/**

**XIX/2021 memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, TPS 003 Kelurahan Pangkatan Kecamatan Pangkatan dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir agar tidak tercederai asas Pemilihan yang Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945” Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS pada 4 Kelurahan/Desa yang terdapat di 4 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya (**Bukti PK 1**), dimana pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 31 Maret 2021. (**Bukti PK 2**).**

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 15 dan 16 yang pada pokoknya mendalilkan **“Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan**

**Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain serta terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menghasilkan perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung yang merugikan perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon”** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa penyelenggara pemilihan ditingkat PPK dan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah diganti dengan yang baru sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan didalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 9 TPS tersebut ada beberapa hasil pengawasan sebagaimana yang dituangkan didalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021 (**Vide Bukti PK 1**) terhadap proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 Kecamatan tersebut yakni :

a) **Kecamatan Rantau Utara**

Bahwa Pemilih a.n. Yazid Fahreiza nomor urut DPT 144 datang ke TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo hanya dengan membawa Kartu Keluarga (KK), terhadap hal tersebut, KPPS berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu via telepon, dari hasil koordinasi yang dilakukan diketahui bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu memperbolehkan Pemilih tersebut untuk memberikan hak suaranya, mendapati hal tersebut, PTPS 009 Kelurahan Siringo-ringo berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Rantau Utara mengenai hal tersebut, setelah berkoordinasi PTPS menyampaikan keberatannya kepada KPPS, kemudian KPPS berkoordinasi dengan para saksi, dan saksi menyetujui serta memperbolehkan Pemilih dengan nomor urut DPT 144

untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan intruksi KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu, terdapat pemilih yang memilih di rumah maupun di rumah sakit Elfi Al-Azis dikarenakan pemilih sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa datang/hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya, terhadap hal tersebut, KPPS mendatangi pemilih yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo sebanyak 2 orang dengan nomor urut DPT 117 dan 207. Pada TPS 017 sebanyak 3 orang dengan nomor urut DPT 002, 161, dan 231.

Kemudian, pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, adanya saksi yang meminta kepada KPPS agar Formulir C. Daftar hadir DPT, DPTb dan DPPh dapat didokumentasikan, atas permintaan tersebut, Ketua KPPS 009 dan anggota PPK Rantau Utara yang bernama M. Syafii menolak dan tidak memperbolehkan saksi tersebut untuk mendokumentasikannya dengan alasan perintah dari Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu. Terhadap hal tersebut, saksi dari paslon nomor urut 02 merasa keberatan. Menurutnya daftar hadir DPT, DPTb dan DPPh harus transparan sesuai prinsip Pemilu yaitu transparansi, pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara ini, semua saksi Pasangan Calon menandatangani C.Hasil dan tidak ada keberatan terkait hal tersebut (**Bukti PK 3**)

**b) Kecamatan Pangkatan**

Terdapat Pemilih atas nama Tobi Fransiska Morito Manurung dengan nomor urut DPT 66 datang ke TPS 003 Desa Pangkatan membawa C. Pemberitahuan dan KTP Siak, Mendapati hal tersebut, Linmas TPS 003 Desa Pangkatan berkoordinasi dengan PPS Desa Pangkatan, dari hasil koordinasi, diputuskan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kemudian pada pukul 11.00 WIB, seseorang yang tidak dikenal mengaku sebagai rekan dari saksi paslon 03 memasuki TPS dengan sengaja tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas Linmas, dari informasi yang diperoleh, diketahui orang tersebut bernama Bani, melihat hal tersebut, pengawas menyampaikan kepada Linmas dan Linmas memberikan teguran serta menyuruhnya keluar dari TPS, namun saudara Bani bersikeras ingin tetap masuk ke TPS sehingga Kapolsek Bilah Hulu AKP R.P. Panjaitan, SH turun tangan langsung dan memerintahkan saudara Bani untuk keluar dari areal TPS.

Masih di TPS 003 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan terdapat pemilih atas nama Tianggur Nababan yang tidak dapat hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya dikarenakan dalam keadaan sakit, terhadap hal tersebut pada pukul 12.00 Wib KPPS beserta saksi yang diawasi oleh Pengawas TPS mendatangi rumah pemilih tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. **(Bukti PK 4)**

**c) Kecamatan Bilah Hilir**

Pemilih atas nama Ahmad Riski dengan nomor urut DPT 194 hadir untuk memberikan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen identitas diri dan surat undangan C. Pemberitahuan Ulang diketahui NIK yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga (KK) tidak sama dengan NIK yang tertera dalam C. Pemberitahuan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan penjelasan tentang kesalahan pengetikan (human eror) dan dipastikan orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang terdaftar didalam DPT dan C.Pemberitahuan, terhadap hal itu saksi pasangan calon nomor urut 03 menyetujui pemilih tersebut untuk memberikan hak suaranya, sementara saksi pasangan calon nomor urut 01 dan 04 merasa keberatan apabila pemilih tersebut diberikan hak nya untuk memilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada saksi bahwa pemilih

tersebut adalah benar pemilih yang tertera pada C. Pemberitahuan Ulang-KWK. Atas polemik yang terjadi, Ketua KPPS memutuskan pemilih diperbolehkan untuk memberikan hak suaranya. Kemudian para saksi meminta Ketua KPPS untuk menuliskan peristiwa yang terjadi ke dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK. **(Bukti PK 5)**

**d) Kecamatan Rantau Selatan**

Pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan terdapat Pemilih dengan nomor urut DPTb 11 atas nama Siti Aminah Ritonga yang hadir untuk memberikan hak pilihnya, pada saat dilakukan pengecekan terhadap KTP-el dan Formulir C. Pemberitahuan Ulang-KWK terdapat ketidaksesuaian antara NIK KTP-el dengan NIK yang tertera pada C. Pemberitahuan Ulang-KWK, terhadap Pemilih tersebut, Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, pada TPS 009 terdapat Pemilih dengan nomor urut DPT 328 atas nama Halimah Hasibuan, menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C. Pemberitahuan ulang dan identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi dengan KTP-el/Suket.

Hampir sama dengan Pemilih dengan nomor urut DPT 328, pemilih dengan nomor urut DPT 136 atas nama Muhammad Zein Lubis menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu dengan hanya membawa C. Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi KTP tanpa membawa/menunjukkan KTP-el yang asli.

Pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu terdapat 5 (lima) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) tanpa menunjukkan/membawa KTP-el dimana pengawas TPS 007

Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Erika Harahap telah menanyakan secara lisan kepada Ketua KPPS mengenai regulasi tentang Pemilih yang menggunakan kartu keluarga, lalu ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu memperbolehkan, dan di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu terdapat pemilih dengan nomor urut DPT 132 atas nama Feri Alfarisi Daulay yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa fotokopi KTP-el dan fotokopi Kartu Keluarga. **(Bukti PK 6)**

3. Bahwa Perolehan Suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pada pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 27 April 2021 **(Bukti PK 7)** serta berdasarkan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) **(Bukti PK 8)**, adapun hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel berikut ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi perolehan suara pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang Pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP. MH	19.551	1	19.552
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	86.673	1.820	88.493



No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi perolehan suara pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang Pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	87.166	1.017	88.183
4	Abd Roni SHI dan Ahmad Jais, SE	28.349	0	28.349
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733	3	12.736
TOTAL SUARA SAH		234.472		237.313

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 17 halaman 10 sampai dengan halaman 25 yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ***“praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni : KPPS TPS 007 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan, dimana KPPS TPS 007 telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 yang sudah tidak berdomisili didaerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan”*** Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut, serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus terkait dengan hal tersebut yang dituliskan di formulir keberatan/kejadian khusus di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021.

- b. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan **“KPPS TPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu, dimana KPPS 013 Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di E-KTP”** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut.
- c. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan **“KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih Nomor NIK yang tercantum di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dimana KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memiliki Nomor NIK yang tercantum di e-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Ahmat Rizki dengan Nomor NIK di e-KTP 1210080107970006”** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Herry dengan nomor laporan 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Ahmat Rizki nomor urut DPT 194 yang mana NIK KTP-el nya berbeda dengan yang tertera di Formulir C-Pemberitahuan, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan laporan, kemudian Pelapor melengkapi kekurangan tersebut sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 20/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Herry yang juga sebagai saksi di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama

kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Rahmat Setia Budi Rambe (Ketua KPPS 014 Kelurahan Negeri Lama) serta saksi yaitu atas nama Syahmawel Hendrik Pasaribu, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan Tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 9).**

- d. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ***“KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan e-KTP untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak, dimana ada pemilih yang tak berhak memilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Feri Alfarizi Daulay, pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Yusril Amri Strait, Sari, Rido Maulana Tanjung, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan dan pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Halimah Hasibuan kemudian pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara atas nama Kartini Damanik”*** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa semua hal tersebut telah dilaporkan Ke Bawaslu Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut ini :

- 1) Terhadap peristiwa pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Feri Alfarizi Daulay telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Alpian Daulay dengan nomor laporan 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Fery Alfariz Daulay terdaftar di DPT TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dengan nomor urut 132 memilih menggunakan photocopy KTP-el dan photocopy KK, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat Formal dan syarat materiil sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 17/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April

2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Alpian Daulay yang juga sebagai saksi nomor urut 3 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dan Terlapor atas nama Samtidar selaku ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu serta saksi yaitu atas nama Halomoan Panjaitan, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 10).**

- 2) Terhadap peristiwa pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Yusril Amri Sirait, Sari, Rido Maulana Tanjung, Firza A. Lubis dan Agus Gunawan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Ya Arham Dalimunthe, SH dengan nomor laporan 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, yaitu adanya pemilih yang terdaftar di DPT dengan membawa C. Pemberitahuan namun tidak dapat menunjukkan KTP-el/Suket pada saat memcoblos, berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga diregister dengan nomor 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Ya Arham Dalimunthe, dimana Terlapor tidak menghadiri panggilan klarifikasi sehingga tidak dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor serta telah dilakukannya klarifikasi terhadap para saksi yaitu atas nama Mustika Darma dan Muhammad Fidri Ardiansyah, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tertanggal 5 Mei 2021 tentang penerusan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dan telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan surat nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal penyampaian surat keputusan yaitu surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang pemberian rehabilitasi pemulihan nama baik kepada ketua KPPS TPS 007 Kelurahan

Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi **(Bukti PK 11)**.

- 3) Terhadap peristiwa pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan atas nama Halimah Hasibuan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Nasir Wadiansan Harahap dengan nomor laporan 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Halimah Hasibuan memilih menggunakan KTP siak dan Kartu Keluarga, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 22/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Nasir Wadiansan Harahap dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta saksi yaitu atas nama Rahmat Jalaluddin Muda Lubis, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 12)**.
- 4) Terhadap peristiwa pada TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara atas nama Kartini Damanik telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr Fadli Amri Hasibuan dengan nomor laporan 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya Petugas KPPS memberikan hak pilih kepada saudara Yazid Fahreza dengan hanya membawa Kartu Keluarga, kemudian ada pemilih atas nama Kartini Damanik memberikan hak pilihnya dalam keadaan Sakit, namun dalam kesempatan itu yang bersangkutan hanya bisa menunjukkan photo KTP-el didalam handphone yg bersangkutan dan oleh petugas diberi hak untuk memilih, kemudian berdasarkan

kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Fadli Amri Hasibuan yang juga sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS 009 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau utara dan Terlapor atas nama Rahmad selaku ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau utara, serta saksi yaitu atas nama Paul Renold Parhusiran L. Tobing, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 13).**

e. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ***“KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPh, sehingga bertentangan dengan syarat Pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal tersebut terjadi di 5 TPS yaitu pada TPS 005 dan 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, pada TPS 009 dan 017 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dan pada TPS 14 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir”*** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa ada 4 TPS yang sudah dilaporkan dan ada 1 TPS yang tidak dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dimana hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini :

- a) Peristiwa pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan tidak dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- b) Peristiwa di 4 TPS yaitu pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, pada TPS 009 dan 017 Kelurahan Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dan pada TPS 14 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir telah dilaporkan oleh sdr Masri Salim Ritonga dengan nomor laporan

36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5-KWK dan hanya memiliki Formulir C. Pemberitahuan Ulang memilih pada saat menggunakan hak pilihnya, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 16/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Masri Salim Ritonga dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta para saksi yaitu atas nama Agus Jamaluddin Dasopang dan Fadli Amri Hasibuan, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 14).**

- f. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan ***“Pemilihan yang melanggar Asas Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) karena Pemilih Disabilitas diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, dimana pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya tetapi bertentangan dengan Asas Pemilihan Luber dan Jurdil dan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Ngatimi yang terdaftar di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan”*** Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh sdr Afriadi dengan nomor laporan 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor KPU Labuhanbatu dengan nomor laporan 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya adanya pemilih dalam proses pencoblosan di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu tidak memenuhi unsur Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), dimana pemilih atas nama Ngatimi dimana saat pencoblosan kertas suara

dilakukan oleh suaminya, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi namun Pelapor tidak juga melengkapi kekurangan yang dimintakan sampai waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti PK 15)**, namun peristiwa tersebut kembali dilaporkan oleh sdr Elmima Nasution dengan nomor laporan 42/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu pada tanggal 1 Mei 2021, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena adanya ketidak sesuaian antara peristiwa yang dilaporkan dengan uraian peristiwa sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregister dengan nomor 25/REG/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 pada tanggal 5 Mei 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Elmima Nasution selaku masyarakat dan Terlapor atas nama Nia Novita selaku ketua KPPS tps 010 Kelurahan Bakaran Batu, serta para saksi yaitu atas nama Afriadi selaku saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, atas nama Indra Firdaus selaku saksi cadangan nomor urut 3, atas nama Riska Tri Rahmadani dan Indah Mutia Rani, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK 16)**.

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 20 halaman 26 sampai 27 yang pada pokoknya mendalilkan ***“Terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran yang secara nyata terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dengan bukti laporan nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021”*** Terhadap hal tersebut Bawaslu



Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa semua laporan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

- a) Laporan nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Fadli Amri Hasibuan dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya Petugas KPPS memberikan hak pilih kepada saudara YAZID FAHREZA dengan hanya membawa Kartu Keluarga, kemudian ada pemilih atas nama KARTINI DAMANIK memberikan hak pilihnya dalam keadaan Sakit, namun dalam kesempatan itu yang bersangkutan hanya bisa menunjukkan photo KTP-el didalam handphone yg bersangkutan dan oleh petugas diberi hak untuk memilih, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 19/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Fadli Amri Hasibuan yang juga sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau utara dan Terlapor atas nama Rahmad selaku ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau utara, serta saksi yaitu atas nama Paul Renold Parhusiran L. Tobing, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Vide Bukti PK 13).**
- b) Laporan nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Nasir Wadiansan Harahap dengan Terlapor ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Halimah Hasibuan memilih menggunakan KTP siak dan Kartu Keluarga, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk

melengkapinya kemudian Pelapor melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 22/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Nasir Wadiansan Harahap dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta saksi yaitu atas nama Rahmat Jalaluddin Muda Lubis, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Vide Bukti PK 12).**

c) Laporan nomor 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Herry dengan Terlapor ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama yang dilaporkan pada tanggal 25 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Ahmat Rizki nomor urut DPT 194 yang mana NIK KTP-el nya berbeda dengan yang tertera di Formulir C-Pemberitahuan, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan laporan, kemudian Pelapor melengkapi kekurangan tersebut sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 20/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Herry yang juga sebagai di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Rahmat Setia Budi Rambe (Ketua KPPS 14 Kelurahan Negeri Lama serta saksi yaitu atas nama Syahmawel Hendrik Pasaribu, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Vide Bukti PK 9).**

d) Laporan nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Afriadi dengan Terlapor KPU Labuhanbatu pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya Pemilih yang diperbolehkan memilih dengan menggunakan Kartu Keluarga an. Hairul Anwar Harahap No.Urut DPT 09. Dan pemilih an. Suriadi No.Urut DPT 123

memilih dengan menggunakan KTP-Siak. Kemudian dalam proses pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu tidak memenuhi unsur Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber), dimana pemilih an. Ngatimi No.Urut DPT 204 saat pencoblosan Kertas Suara dilakukan oleh suaminya, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi namun Pelapor tidak juga melengkapi kekurangan yang dimintakan sampai waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. **(Vide Bukti PK 15).**

- e) Laporan nomor 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Agus Jamaluddin Dasopang dengan Terlapor ketua PPK Rantau Selatan pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 8 tahun 2018 berupa adanya pernyataan PPK Rantau Selatan saat Rapat Pleno hari Minggu tanggal 25 April 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan Kartu Keluarga (KK) dalam melakukan pemilihan di TPS bukan merupakan pelanggaran dan hal ini di amini oleh Saksi Paslon 02, berdasar kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas kemudian Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud dan Pelapor telah melengkapinya sehingga laporan tersebut diregister dengan nomor 21/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Agus Jamaluddin Dasopang yang juga sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor atas nama Syarifuddin Nur Nasution selaku ketua PPK Rantau Selatan dan terhadap saksi tidak dilakukan klarifikasi disebabkan saksi sebagaimana dimaksud tidak merespon ketika dikonfirmasi oleh petugas, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan. **(Bukti PK 17).**

- f) Laporan nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Ya Arham Dalimunthe, SH dengan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, yaitu adanya pemilih yang terdaftar di DPT dengan membawa C. Pemberitahuan namun tidak dapat menunjukkan KTP-el/Suket pada saat memcoblos, berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor 15/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 28 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Ya Arham Dalimunthe, dimana Terlapor tidak menghadiri panggilan klarifikasi sehingga tidak dilakukan klarifikasi serta telah dilakukannya klarifikasi terhadap para saksi yaitu atas nama Mustika Darma dan Muhammad Fidri Ardiansyah, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut diteruskan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0104/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tertanggal 5 Mei 2021 tentang penerusan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dan telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan surat nomor 268/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/V/2021 perihal penyampaian surat keputusan yaitu surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu nomor 77/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang pemberian rehabilitasi pemulihan nama baik kepada ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti PK 11)**.
- g) Laporan nomor 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Listyan dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Harahap dengan Terlapor Ketua KPPS 007 Kelurahan Bakaran Batu pada tanggal 26 April 2021 terkait dengan Adanya keributan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, terkait pemilih yang terdaftar di DPT

menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) yang asli dan photocopy, yang seharusnya pemilih tersebut memperlihatkan KTP asli atau suket pada saat proses pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana laporan tersebut tidak dapat diterima disebabkan sudah adanya materi laporan berupa peristiwa dan Terlapor yang sama (**Bukti PK 18**).

- h) Laporan nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Masri Salim Ritonga dengan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5-KWK dan hanya memiliki Formulir C. Pemberitahuan Ulang memilih pada saat menggunakan hak pilihnya, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga laporan diregistrasi dengan nomor 16/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Masri Salim Ritonga dan Terlapor atas nama Wahyudi selaku ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu serta para saksi yaitu atas nama Agus Jamaluddin Dasopang dan Fadli Amri Hasibuan, Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. (**Vide Bukti PK 14**).
- i) Laporan nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Alpian Daulay dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu yang dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya pemilih atas nama Fery Alfariz Daulay terdaftar di DPT TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dengan nomor urut 132 memilih menggunakan photocopy KTP-el dan photocopy KK, kemudian berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat Formal dan syarat materiil sehingga laporan diregistrasi dengan nomor

17/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Alpian Daulay yang juga sebagai saksi nomor urut 3 di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dan Terlapor atas nama Samtidar selaku ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu serta saksi yaitu atas nama Halomoan Panjaitan Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut dihentikan disebabkan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan. **(Vide Bukti PK 10).**

- j) Laporan nomor 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Junaidi pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan ketidak seriusan KPU Labuhanbatu dalam menyelenggarakan Pemilukada, khususnya dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berupa Kartu Tanda Pengenal Saksi yang ditanda tangani oleh saudara WAHYUDI selaku Ketua KPU Labuhanbatu tidak berlaku atau sudah Kadaluarsa karena tanda pengenal tersebut tertanggal 24 April 2020, berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga laporan tersebut diregister dengan nomor 18/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada tanggal 29 April 2021, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Junaidi, terhadap Terlapor atas nama Wahyudi selaku Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, dan para saksi atas nama Muhammad Azhar Harahap dan M. Sukma, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan tersebut ditindak lanjuti dengan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui surat Nomor : 0113/PP.00.02/K.SU-07/05/2021 tanggal : 07 Mei 2021, terkait dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman penyelenggaraan pemilihan umum, dan sampai keterangan tertulis ini disusun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu belum menerima salinan ataupun tembusan mengenai penanganan kode etik tersebut. **(Bukti PK 19).**

k) Laporan nomor 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 yang dilaporkan oleh sdr Ismail Alex Mi Perangin Angin dengan Terlapor KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran berupa adanya Pemilih saat melakukan pencoblosan disalah satu ruangan Rumah Sakit Umum Rantauprapat difhoto oleh Petugas Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Petugas KPPS dan Pengawas TPS 09, hal tersebut tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam Pemilu, berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena Terlapor tidak jelas kemudian Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud namun Pelapor tidak melengkapinya sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima disebabkan tidak memenuhi syarat formal **(Bukti PK 20)**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

Hormat Kami.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



**MAKMUR.SE.**

Ketua

**PARULIAN SILABAN. S.Ag. SE.**

Anggota

**ZULIANDI SIMATUPANG. SH.**

Anggota

**FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE. SH.**

Anggota

**SARPAN HUDAWI SIREGAR.ST.**

Anggota